



P U T U S A N

Nomor : 1766 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TOTOK SUGIARTO, SE., selaku Wakil Direktur CV. BANYUWANGI JAYA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 92, Kota Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSLIM, SH.,SHI dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 06, Komplek ARCO Sawangan Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**, dahulu bernama KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JEMBER, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344-A, Kota Jember;
2. **PIMPINAN BANK JATIM KANTOR CABANG BANYUWANGI**, berkantor di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Lateng, Kota Banyuwangi;
3. **OKA WIAJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kalibokor Nomor 46, Kota Surabaya, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

d a n :

Hj. ELLYS SUKARSIH alias Hj. NURAZIZAH (Janda alm. ABD. MALIK SULAIMAN), bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 92, Kota Banyuwangi, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

- I. - Bahwa berdasarkan Akte Notaris Kartini,SH No.39 tanggal 27 Pebruari 1976 tentang "PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR" dari CV Banyuwangi Jaya, disebutkan bahwa SUPATWI (kemudian mengganti nama dengan nama H. ABD. MALIK SULAIMAN dan TOTOK SUGIARTO sebagai Pesero Pengurus dan masing-masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV Banyuwangi Jaya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1992 telah terjadi hubungan hukum hutang-

piutang antara CV. Banyuwangi Jaya selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur sebesar Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana yang tersebut dalam SHM. No. 149/Kelurahan Pakis;

- Bahwa kemudian SUPATWI (H. ABD. MALIK SULAIMAN) meninggal dunia pada tanggal 19 April 1993, maka sejak saat itu segala aktifitas dari CV. Banyuwangi Jaya menjadi tanggung jawab penggugat termasuk hutang CV. Banyuwangi Jaya kepada Tergugat II tersebut;
- Bahwa jauh sebelum tanggal 23 Desember 1997, penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhadap hutang CV. Banyuwangi Jaya tersebut, sehingga menurut perhitungan Tergugat II ketika itu hutang CV. Banyuwangi Jaya tinggal sebesar Rp. 137.272.727.27,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dan dua puluh tujuh sen);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 telah terjadi pelelangan terhadap tanah dan bangunan diatasnya yang tersebut dalam SHM No. 149/Kelurahan Pakis atas nama H. ABD.MALIK SULAIMAN, pelelangan mana dilakukan oleh Tergugat I dan pemenangnya konon kabarnya adalah Tergugat III dengan harga penawaran sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapanpuluhjuta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dalam waktu 1 x 24 jam Tergugat III belum juga membayar harga lelang tersebut kepada Tergugat I untuk pelunasan hutang CV. Banyuwangi Jaya kepada Tergugat II, maka pada tanggal 24 Desember 1997 Penggugat melalui Bank Jatim Kantor Utama Surabaya mentransfer uang sebesar Rp. 199.985.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk pelunasan hutang CV. Banyuwangi Jaya tersebut;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 199.985.000,- tersebut diterima oleh Tergugat II pada, tanggal 24 Desember 1997 itu juga, dan hingga kini uang tersebut tetap berada dibawah penguasaan Tergugat II;
 - Bahwa karena sampai dengan tanggal 26 Desember 1997, Tergugat III belum juga membayar harga lelang tersebut, maka IDA BAGUS MANTRA (Kepala Kantor Lelang Klas II Banyuwangi) pelaksana lelang tersebut membayar dengan cek atas namanya sendiri senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I melalui kliring pada Bank Bumi Daya Cabang Banyuwangi;
 - Bahwa karena Tergugat III tidak membayar uang lelang tersebut pada waktunya, dan lagi pula Tergugat II telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 199.985.000,- dari Penggugat untuk pelunasan hutang CV. Banyuwangi Jaya, maka Tergugat III dianggap bukan pemenang lelang atas tanah dan rumah yang tersebut dalam SHM No.149/Kelurahan Pakis atas nama H. ABD. MALIK SULAIMAN;
- II. Bahwa selain hal - hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, juga lelang pada tanggal 23 Desember 1997 terhadap tanah dan bangunan rumah diatasnya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 149/Kelurahan Pakis atas nama H. ABD. MALIK SULAIMAN tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang (hukum);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah menerima transfer uang sejumlah Rp. 199.985.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat untuk pelunasan hutang CV. Banyuwangi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sebelum Tergugat III membayar harga lelang atas tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut dalam SHM No. 149/Kelurahan Pakis atas nama H. ABD. MALIK SULAIMAN ;

3. Menyatakan bahwa lelang atas tanah dan rumah yang tersebut dalam SHM No.149/Kelurahan Pakis atas nama H.ABD.MALIK SULAIMAN yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 1997 melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu lelang tersebut batal demi hukum ;

4. Menyatakan bahwa siapa saja yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang tersebut dalam SHM No.149/Kelurahan Pakis karena pelelangan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat III atas tanah dan rumah di atasnya yang tersebut dalam SHM No. 149/Kelurahan Pakis untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut dari segala hak dan penguasaannya, kemudian tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung-renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Pengadilan memberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat, dengan alasan: Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena tidak ada bukti baru (novum) sedangkan materi gugatan sama dan sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi Perkara No. 96/Pdt.G/1997/PN.BWI tanggal 29 Juli 1998 kemudian diajukan banding dan diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 234/Pdt/2005/PT.Sby tanggal, 11 Oktober 2005 selanjutnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sudah diputus dengan putusan No. 288 K/pdt/2007 tanggal, 7 April 2008 yang berarti sudah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga sesuai asas "ne bis idem" terhadap perkara sama yang sudah diputus inkrah tidak dapat diajukan gugatan lagi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 122/PDT.G/2008/PN.BWI tanggal 23 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor: 327/PDT/2010/PT.SBY tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 28 Desember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 122/Pdt.G/2008/PN.Bwi Jo. Nomor: 327/PDT/2010/PT.Sby (22/Pdt.Kas/2010/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Januari 2011;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Januari 2011, tanggal 2 dan 7 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012



A.1. PERTIMBANGAN/PENDAPAT JUDEX FACTI PADA HALAMAN 10
ALINEA 3 MENGENAI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT
TERMASUK DALAM KATEGORI NEBIS IN IDEM.

*Menimbang bahwa suatu gugatan dikatakan termasuk dalam kategori
nebis in idem menurut Pasal 1917 KUHPerdara (BW) harus memenuhi
unsur-unsur*

1. *Masalah yang di tuntut adalah sama*
2. *Tuntutan yang didasarkan atas alasan yang sama*
3. *Di ajukan oleh dan terhadap pihak yang sama*

Dalam pertimbangan lanjutannya sebagaimana disebutkan dalam halaman

11 poin 3 aline 5 -6

*Menimbang bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama surat
gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagai penggugat adalah
TOTOK SUGIARTO yang dalam surat gugatan menyebut dirinya
selaku Wakil Direktur CV Banyuwangi Jaya di mana almarhum Abdul
Malik Sulaeman alias Supatwi sebagai Direktur.*

Tanggapan Pemohon Dahulu Pembanding/Penggugat

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan
hanya melandaskan pertimbangannya pada analisa semata tanpa
mempertimbangkan dan mengkaji bukti tertanda P.1 berupa Akte Notaris
Kartini, SH tanggal 27 Pebruari 1976 Nomor ; 39 yang isinya antara lain
menjelaskan bahwa tuan TOTOK SUGIARTO (Pemohon Kasasi) tersebut
termasuk sebagai persero yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
segala usaha perseroan dan akibatnya dalam perseroan tersebut,
sedangkan Ny. Elies Sukarsih (Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi)
sebagai persero komanditer;

Bahwa dalam Akta Pendirian CV Banyuwangi Jaya yang dibuat oleh
Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Kota
Banyuwangi, Giri dan Glagah, R.E. BAWOLDJE, S.H. yang berkantor di
Jalan A.Yani No. 144 Banyuwangi, sebagaimana yang di sebutkan dalam
salinan Akta Tanggal 12 Desember 1987 Nomor 5 "PENAMBAHAN
USAHA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR" sebagaimana di
sebutkan dalam pasal 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terhadap pihak luar perseroan oleh pesero Supatwi dengan gelar Direktur, apabila pesero tersebut berhalangan, hal mana tidak usah di buktikan terhadap pihak luar/lain, maka perseroan di wakili oleh pesero Totok Sugiarto dengan gelar Wakil Direktur, demikian pesero-pesero tersebut sebagai pesero-pesero pengurus berhak: 1) menanda tangani untuk perseroan, 2). menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan, 3.) mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, baik terhadap soal-soal pengurusan maupun terhadap soal-soal hak milik. Dan selanjutnya dapat melakukan segala tindakan tanpa suatu pembatasan apapun juga (foto copy akte Nomor :39 bermeterai cukup terlampir);

Bahwa hal tersebut diatas kemudian dihubungkan pula dengan apa yang termuat dalam perubahan pasal 5 dari Akte Pendirian CV tersebut yang berbunyi:

"Terhadap pihak luar perseroan oleh pesero Supatwi dengan gelar Direktur, apabila pesero tersebut berhalangan, hal mana tidak usah di buktikan terhadap pihak luar/lain, maka perseroan di wakili oleh pesero Totok Sugiarto dengan gelar Wakil Direktur, demikian pesero-pesero tersebut sebagai pesero-pesero pengurus berhak:

- 1). menanda tangani untuk perseroan,
- 2). menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan,
- 3). mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, baik terhadap soal-soal pengurusan maupun terhadap soal-soal hak milik. Dan selanjutnya dapat melakukan segala tindakan tanpa suatu pembatasan apapun juga".

Bahwa apa yang telah diuraikan diatas maka cukup jelas dan terang bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah TOTOK SUGIARTO (Penggugat/Pembanding/Pemohon

Kasasi), apalagi Supatwi al. H.ABDUL MALIK SULAIMAN selaku Direktur CV Banyuwangi Jaya disaat gugatan dalam perkara a quo telah meninggal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

Bahwa karena kapasitas TOTOK SUGIARTO, SE sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak sebagai satu-satunya Persero Aktif CV. BANYUWANGI JAYA, bukan bertindak sebagai ahli waris dari almarhum SUPATWI (ABD.MALIK SUALIMAN), maka perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan "nebis in idem" dengan perkara No. 96/Pdt.G/1997/PN.Bwi yang diajukan oleh Hj. ELIYS SUKARSIH al. HJ.NURAZIZAH yang bertindak selaku janda dan ahli waris dari almarhum SUPATWI (H.ABD MALIK SUALIMAN);

Bahwa selanjutnya *judex facti* dalam pertimbangannya menyamakan antara TOTOK SUGIARTO dan ibunya HJ ELLY SUKARSIH ALIAS HJ NURAZIZAH sebagai pihak yang berhak maju mewakili perseroan hanya karena alasan bahwa TOTOK SUGIARTO adalah anak dari pasangan suami istri almarhum ABDUL MALIK SULAEMAN alias SUPATWI dan Hj ELLY SUKARSIH alias HJ NURAZIZAH sebagaimana di sebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 12 alinea 1 menyebutkan:

menimbang bahwa walaupun didalam surat gugatannya Totok Sugianto (Penggugat) menyebut dirinya sebagai Wakil Direktur CV. Banyuwangi Jaya akan tetapi Totok Sugiharto adalah anak dari suami istri almarhum Abdul Malik Sulaeman alias Supatwi dan Hi Elly Sukarsih alias Hj Nurazizah sehingga Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya para pihak yang berperkara adalah sama karena Totok Sugiharto adalah anak dari Hj Elly sukarsih alias Hj Nurazizah sedangkan para tergugat adalah sama dengan perkara terdahulu.

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* haruslah di batalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan pada tingkat kasasi yang seadil-adilnya.

2. Bahwa *judex facti* telah tidak menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan suatu kenyataan bahwa Penggugat (pemohon kasasi) tidak membayar lunas hutang CV.BANYUWANGI JAYA kepada Tergugat II sebagaimana telah diakui oleh Tergugat II sendiri dan pula dibuktikan dengan bukti tertanda P.2 berupa bukti transfer uang sejumlah Rp 199.985.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 1997 dan bukti tertanda P.3 berupa surat tanda Penerimaan transfer uang sejumlah Rp. 199.985.500,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) oleh Tergugat II;

Bahwa uang yang telah diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 199.985.500,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) tersebut diatas hingga saat ini tidak atau belum pernah dikembalikan kepada Penggugat (Pemohon Kasasi), hal itu telah membuktikan bahwa pelunasan hutang Penggugat (CV.BANYUWANGI JAYA) kepada Tergugat II melalui transfer uang tersebut diatas telah sah menurut hukum, sehingga oleh karena itu maka lelang barang jaminan hutang tersebut adalah tidak sah karena hutang Penggugat (Pemohon Kasasi) kepada Tergugat II telah dilunasi dengan uang tunai melalui transfer uang sejumlah Rp. 199.985.500,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) tersebut;

B. PERTIMBANGAN/PENDAPAT JUDEX FACTI YANG MENYATAKAN BAHWA TELAH ADA KEPUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Sebagaimana dalam halaman 12 alinea 2 bahwa perkara No.96/Pdt.G/1997/PN.Bwi telah di putus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Juli 1998, yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, walaupun kemudian putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusannya No. 234/Pdt/2005/PT.Sby tanggal 11 Oktober 2005, yang dalam amarnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Juli 1998 No.96/Pdt.G/1997/PN.Bwi yang di mohonkan banding. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di kuatkan Oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No.288 K/Pdt/2007 tanggal 7 April 2007 yang dalam amar Putusannya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; HJ ELLY SUKARSIH alias HJ NUR AZIZAH (janda almarhum H Abdul Malik Sulaeman alias Supatwi);

Tanggapan Pemohon Dahulu Pembanding/Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan melandaskan pertimbangannya pada alasan nebis in idem terhadap Keputusan Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perkembangannya nebis in idem tidak hanya melihat apakah perkara termasuk dalam kategori nebis in idem menurut pasal 1917 KUHP data (BW) harus memenuhi unsur-unsur 1). Masalah yang di tuntut adalah sama, 2). Tuntutan yang didasarkan atas alasan yang sama, 3). Diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, akan tetapi walaupun para pihak sama dan objek sengketa juga sama tapi pemohon dapat mengajukan alasan yang berbeda maka perkara tersebut tidak termasuk nebis in idem.

Putusan MA No. 4039 K/Pdt/2001 (Ny. Roemani Soekarman Cs vs Leon Santiono, PT BCA Malang, & Drs. Frans Sudanna) dalam pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara Nomor 160/Pdt.G/1999IPN.Mlg. ini adalah tidak sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN.Mlg. karena walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama, akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan asas nebis in idem putusan ini di sidangkan Majelis Hakim Agung: 1) Bagir Manan (Ketua), Dirwoto (Anggota); 3) Harifin A Tumpa (Anggota).

Bahwa dalam perkara No.288 K/Pdt/2007 tanggal 7 April 2007 yang dalam amar Putusannya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; HJ ELLY SUKARSIH alias HJ NUR AZIZAH (janda almarhum H Abdul Malik Sulaeman alias Supatwi) berbeda dengan yang di mohonkan kasasi TOTOK SUGIARTO selaku Wakil Direktur karena TOTOK SUGIARTO yang berhak mewakili perseroan dalam pengadilan ketika Direktur berhalangan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang pada halaman 14 alinea 3 yang menyebutkan; *Menimbang bahwa oleh karena telah di nyatakan obyek sengketa dalam perkara ini sama persis (identik) dengan perkara terdahulu atau dengan kata*

lain bahwa terhadap objek sengketa ini telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang bersifat positif, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa perkara ini nebis in idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah pemohon kemukakan dia atas dengan bukti-bukti dan alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta adanya yurisprudensi Putusan MA No. 4039 K/Pdt/2001 ,dapat di tarik kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum, oleh karenanya Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi a quo dan memberikan putusan yang seadil-adilnya pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar. Bahwa perkara a quo ne bis in idem dengan perkara No. 96/Pdt.G/1997/PN.Bwi Jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Sby Jo. No. 288 K/Pdt/2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TOTOK SUGIARTO, SE.**, selaku Wakil Direktur CV. BANYUWANGI JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TOTOK SUGIARTO, SE.**, selaku Wakil Direktur CV. BANYUWANGI JAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

tt/d. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

K e t u a

ttd/. **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,00</u> +
Jumlah	Rp.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata



PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)